



Determinan *Green Banking Disclosure* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia

Stevania Livia Rina¹, Lindrawati^{2*} 

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-06-12

Revised: 2024-08-22

Accepted: 2024-10-30

Available Online: 2024-12-25

Kata Kunci:

Green banking disclosure;
ukuran dewan komisaris;
komisaris independen;
kepemilikan institusional;
gender diversity

Keywords:

Green banking disclosure;
size of the board of
commissioners; *independent*
commissioners; *institutional*
ownership; *gender diversity*

DOI:

<https://doi.org/10.38043/ijab.v9i2.6335>

ABSTRAK

Aktivitas perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Masalah lingkungan menjadi perhatian bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanggungjawaban akan kondisi lingkungan perlu adanya penanganan dari berbagai sektor perusahaan, khususnya sektor perbankan sebagai penyedia dana. Dalam menanggulangi masalah lingkungan dan meminimalisir dampak lingkungan, perbankan diharapkan dapat melakukan praktik *green banking*. *Green banking* yang dilakukan diperlukan *green banking disclosure* untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan, agar mengetahui tanggung jawab sosial perbankan. Penelitian bertujuan menganalisis dampak ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, serta *gender diversity* pada *green banking disclosure*. Obyek penelitian ialah perbankan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan data berupa laporan tahunan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk analisis data. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional memiliki dampak positif pada *green banking disclosure*, komisaris independen memiliki dampak negatif pada *green banking disclosure*, dan *gender diversity* tidak memiliki pengaruh pada *green banking disclosure*.

ABSTRACT

Company activities can have an impact on social, economic, and environmental conditions. Environmental issues is a concern for corporate both in the short term and in the long term. Responsibility for environmental conditions certainly needs handling from various corporate sectors, especially the banking sector as a fund provider. To deal with these environmental problems and minimize the effect on environment, banking are expected to practice green banking. Green banking that are carried out require green banking disclosure to meet the information needs of stakeholders, in order to know corporate social responsibility of banking. This research aims to analyze the effect of size of the board of commissioners, independent commissioners, institutional ownership, and gender diversity on green banking disclosure. Research object is banking listed on the Indonesia Stock Exchange. The data research are in the form of annual reports. The analytical method used in this research uses multiple linear regression analysis. The research result show that size of the board of commissioners and institutional ownership have a positive effect on green banking disclosure, independent commissioners has a negative effect on green banking disclosure, while gender diversity has no effect on green banking disclosure.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan yang terjadi merupakan masalah serius dikarenakan belum semua permasalahan memiliki solusi, seperti dalam lima tahun terakhir, dari 470 terdapat 64 daerah aliran sungai dengan kondisi memprihatinkan yang disebabkan limbah industri, domestik, rumah tangga, dan pertanian yang mengandung berbagai jenis bahan kimia. Masalah lingkungan lain adanya kerusakan hutan akibat penebangan liar, penggundulan hingga kebakaran hutan. Jika dibiarkan terjadi terus menerus akan mengurangi kawasan hutan yang ada di Indonesia ([Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022](#)). Buruknya keadaan lingkungan yang ada dibuktikan dengan posisi Indonesia yang menempati peringkat ke-22 dari 25 negara dalam urutan pelestarian lingkungan di skala regional Asia Pasifik ([Environmental Performance Index, 2022](#)). *Environmental Performance Index* digunakan untuk mengukur angka kelestarian atas lingkungan menggunakan indikator berdasarkan tiga pilar utama, dimana pilar pertama mengenai kesehatan lingkungan, yaitu tentang polusi air, kualitas dari udara, serta kualitas atas pengolahan limbah. Pilar kedua ialah iklim yang mencakup tindakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan lainnya. Pilar ketiga berhubungan dengan vitalitas ekosistem yang mencakup kualitas keanekaragaman hayati, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan lainnya.

* Corresponding Author: lindrawati@ukwms.ac.id

Kerusakan lingkungan tidak terlepas dari campur tangan manusia yang terjadi akibat aktivitas perusahaan yang berdampak negatif bagi lingkungan (Hanif et al., 2020). Perusahaan harus memperhatikan dalam menjalankan usahanya tidak mencemari lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial (Lindrawati & Riyanto, 2022). Perusahaan dikatakan berhasil jika memenuhi unsur 3P yang terdiri dari *people*, *planet*, dan *profit*. Perusahaan dulunya hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi berkat 3P, perusahaan dikatakan berhasil apabila memikirkan masalah lingkungan dan sosial juga (Elkington, 1997). Pada *people*, perusahaan harus memberikan manfaat kepada karyawan, dan masyarakat sekitar, memperhatikan orang-orang yang berperan penting dalam usahanya sehingga dapat meningkatkan citra baik masyarakat terhadap perusahaan. Pada *planet*, lingkungan hidup adalah entitas yang mencakup keadaan, benda, daya dan makhluk hidup, serta perilaku manusia, yang berpengaruh terhadap alam sekitar, keberlanjutan kehidupan, dan kesejahteraan makhluk hidup, dimana kegiatan perusahaan harus selaras dengan alam dan meminimalkan pengaruh negatif perusahaan terhadap lingkungan (Satmaidi et al., 2021). Pada *profit* adalah tujuan utama dari setiap kegiatan ekonomi, dimana dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya operasional (Sandopart et al., 2023). Peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan manajemen produksi perusahaan dengan menyederhanakan proses, kegiatan yang tidak efisien dibatasi, menekan waktu produksi dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan untuk jangka waktu panjang, sedangkan efisiensi biaya dicapai dengan cara penghematan konsumsi material dan pengurangan biaya operasional (Sedarmayanti, 2014).

Perusahaan perlu memperhatikan ketiga faktor tersebut dalam menjalankan usahanya, namun perusahaan membutuhkan pendanaan untuk menjalankan operasinya salah satunya dari perbankan (Tjandra et al., 2023). Pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan yang diberikan ke nasabah dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah (Sudarto, 2020). Perubahan lingkungan saat ini menuntut setiap perusahaan melakukan perubahan, termasuk perbankan karena mempengaruhi kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan. Bank seringkali hanya fokus pada laba saat membiayai perusahaan, dan mengabaikan *planet* dan *people*. Organisasi Transformasi untuk Keadilan Indonesia mengatakan bank-bank milik negara ikut berperan serta atas kerusakan lingkungan dengan mendanai perusahaan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk menghindari kerusakan yang sama di masa depan, sudah saatnya pemerintah mengembangkan kebijakan bagi pihak-pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan kerusakan lingkungan. Bank bertindak sebagai lembaga yang mengumpulkan dana publik dan mengarahkannya untuk penggunaan atau investasi yang efektif. Hal ini menjadikan bank sebagai agen pembangunan dimana berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Kasmir, 2016). Dalam kenyataannya, penyaluran dana melalui bank sering menimbulkan kerusakan lingkungan yang membahayakan hidup banyak orang.

Kasus di tahun 2018, dimana aktivitas operasional PT Adaro Energi Indonesia Tbk, sebuah perusahaan tambang batu bara, limbahnya telah membuat pencemaran pada sungai Balangan di Kalimantan Selatan, mengakibatkan ribuan ikan keramba terkena polusi dan mati (Susanto, 2018). Kasus lainnya yaitu beberapa bank besar di Indonesia sampai menjadi bank terbesar di wilayah Asia Tenggara, yaitu BCA, BNI, Bank Mandiri, serta BRI, telah membuat risiko besar pada hutan, dimana bank-bank tersebut telah memberikan USD 30,5 miliar sebagai pendanaan perusahaan karet, kertas, kayu, dan kelapa sawit (Rosalina, 2024). Saat bank tidak mempertimbangkan risiko terhadap lingkungan dalam melakukan pembiayaan ke perusahaan serta penerapan praktik *green financing* sebagai implementasi *green banking* yang masih minim, maka kondisi kerusakan lingkungan akan muncul (Khamilia & Nor, 2022). Lembaga perbankan yang menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dapat dinilai bahwa bank mendukung kegiatan perusahaan yang berisiko pada lingkungan (Budiantoro, 2014). Perbankan harus selektif dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada industri pertambangan, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dengan merujuk pada prinsip stabilitas perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang mencakup aspek *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *economic condition* (Pemerintah Republik Indonesia, 1998).

Seiring berkembangnya masalah lingkungan, bank harus mengubah perilaku maupun aktivitas operasionalnya. Konsep *green economy* yang mendorong aktivitas ekonomi dapat memperhatikan juga dampak lingkungan seminimal mungkin, mulai diterapkan di perbankan dengan konsep *green banking*. Menurut Anggraini et al. (2020) *green banking* diartikan sebagai bank yang beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan efisiensi serta mempertimbangkan aspek lingkungan dalam bisnisnya. Penerapan *green banking* terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Kurniawan, 2021). Gerakan hijau pada perbankan dipicu adanya peningkatan perubahan iklim global karena degradasi lingkungan (Bukhari et al., 2019). *Green banking* diharapkan tidak semata-mata berfokus pada laba, namun juga berorientasi jangka panjang, memberdayakan dan melestarikan lingkungan serta masyarakat (Zu, 2019). *Green banking* memiliki prinsip untuk mengupayakan pengelolaan risiko atas perbankan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta pembiayaan ramah lingkungan (Karyani & Obrien, 2020).

Di Indonesia, *green banking* masih berada di fase pengenalan dan adopsi, karena kurangnya ketentuan atas detail pelaporan dalam rangka menilai kinerja dari praktik *green banking*. Menurut Handajani (2019), beberapa hal yang bisa memotivasi bank dalam mengadopsi konsep *green banking*, antara lain adanya tekanan peraturan yang ada, pertimbangan atas kepemilikan, menjaga reputasi, persyaratan pemangku kepentingan masalah keberlanjutan, dan persyaratan bisnis etis untuk industri keuangan. Mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan saat mengambil keputusan bisnis, diharapkan dapat mengurangi efek negatif perbankan, sehingga tanggung jawab sosial bank dapat diperkuat dan pembangunan keberlanjutan dapat tercapai (Shaumya & Arulrajah, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017, mengharapkan perbankan dapat menjalankan praktik *green banking* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hasil penelitian Khamilia & Nor (2022) menunjukkan bahwa setelah diterapkannya POJK Nomor 51, terjadi peningkatan *green banking disclosure* sebesar 12,5. Selain peraturan tentang praktik *green banking*, diperlukan mekanisme lebih lanjut untuk mengatur pemangku kepentingan ketika menyepakati penerapan *green banking*, yaitu adanya tata kelola bank yang baik. Tata kelola bank merupakan suatu sistem dimana mencakup *input*, proses, dan hasil, serta aturan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, yaitu hubungan antar pemangku kepentingan pemegang saham, komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan (Sudarmanto et al., 2021). Tata kelola dapat menjadi struktur untuk mengelola serta mengendalikan perusahaan (International Finance Corporation, 2018), meningkatkan nilai perusahaan dan mengakomodasi semua kepentingan pemangku kepentingan (Harmana, 2023). Untuk menjaga kelangsungan pembangunan perusahaan dalam jangka panjang, diperlukan cara yaitu efektivitas pengelolaan, dengan mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga keputusan perusahaan harus memperhatikan aspek tanggung jawab, tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat, lingkungan, maupun investor. Oleh karena itu, dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan institusional diperlukan untuk mendorong *green banking disclosure* (Bose et al., 2018; Handajani, 2019; Petro et al., 2023).

Dewan komisaris bertugas mewakili kepentingan perusahaan serta bertindak untuk menghindari adanya kepentingan pribadi atau golongan. Dewan komisaris merupakan bagian dari organisasi perusahaan dimana berdasarkan anggaran dasar melakukan tugas kontrol umum atau khusus dan memberi nasihat kepada direktur pelaksana (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Dewan komisaris mempunyai relasi atas kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan, serta hubungan keluarga (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pada perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris semakin besar, mengakibatkan pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman secara kolektif dari seluruh dewan komisaris juga meningkat, memberikan dewan pemahaman lebih baik tentang peran dan tanggung jawab mereka, yang mencakup pengetahuan tentang kondisi keuangan dan nonkeuangan perusahaan, sehingga perusahaan dalam menyajikan informasi mengenai kondisi yang ada menjadi komprehensif. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris yang ada di perusahaan akan mengakibatkan dampak positif pada *green banking disclosure* yang disajikan perusahaan (Bose et al., 2018; Cupian et al., 2023; Handajani et al., 2019; Petro et al., 2023; Sihombing & Yulianthari, 2022). Namun penelitian Fazadilla & Waskito (2024) menunjukkan hasil sebaliknya, dimana ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *green banking disclosure*.

Komisaris independen merupakan komisaris dimana tidak mempunyai relasi dalam bentuk apapun terhadap direksi, anggota komisaris yang lain, maupun pemegang saham pengendali (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Komisaris independen dipilih dalam rangka mewakili hak-hak dari pemegang saham minoritas, sehingga semata-mata diangkat karena memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesi yang sesuai dengan tugas demi kepentingan perusahaan (Wardana & Darya, 2020). Adanya pengawasan dari dewan komisaris independen dirancang untuk membantu pemangku kepentingan agar dapat memberikan tekanan kepada manajer untuk mengungkapkan *green banking* pada laporan keuangan tahunan, sehingga keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan *green banking disclosure* (Setiadi et al., 2023). Sebaliknya, penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) serta Madona (2020) menunjukkan pengaruh negatif. Demikian pula Bose et al. (2018), Handajani (2019), Petro et al. (2023), Rahmawati & Yuliani (2023), dan Rahmiati & Agustin (2022) dimana hasil penelitiannya ialah komisaris independen tidak berpengaruh pada *green banking disclosure*, karena keberadaannya lebih ke pemenuhan aturan yang diwajibkan, bukan karena keahlian yang dimiliki oleh komisaris independen.

Institusi yang memiliki saham di perusahaan perbankan juga ikut berperan dalam implementasi *green banking*, yaitu kepemilikan institusional dimana kepemilikan ini berasal dari proporsi kepemilikan saham dari pihak institusional, seperti perusahaan asuransi, bank, lembaga dana pensiun, serta *investment banking* (Handajani, 2019). Keberadaan kepemilikan oleh institusi dalam perusahaan dapat meningkatkan pengendalian efisiensi manajemen ke tingkat yang maksimal, disebabkan pemegang saham institusi memiliki sumber daya dan kekuatan yang dapat mendukung efisiensi manajemen dan kepemilikan institusional memiliki sumber daya dan peluang finansial yang besar, keahlian, dan pengalaman lebih baik. Hal ini memungkinkan institusi untuk menekan manajer dan meminta mereka memberikan informasi mengenai *green banking* yang telah dilakukan perusahaan (Bose et al., 2018). Sebaliknya, penelitian Handajani (2019) menghasilkan bukti yaitu kepemilikan institusional ternyata tidak memiliki dampak pada *green banking disclosure* dikarenakan investor lebih berfokus pada kinerja keuangan bank. Kondisi ini didukung penelitian Petro et al. (2023) dan Rahmawati & Yuliani (2023) yang menunjukkan

pengaruh negatif dari kepemilikan institusional pada *green banking disclosure*, dimana semakin tinggi kepemilikan institusi akan menekan manajer untuk kinerja keuangan yang lebih baik, sehingga manajer tidak mempedulikan lingkungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dilakukan oleh dewan direksi, dimana terdapat *gender* yang berbeda, namun memiliki kesempatan sama dalam menduduki posisi tertentu di perusahaan. *Gender diversity* berhubungan dengan kesetaraan *gender*, menawarkan peluang untuk posisi yang setara di perusahaan. Dalam melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, pentingnya kesetaraan *gender* terkait dengan poin kelima dalam *Sustainable Development Goals* yang menyatakan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan hak dan tanggung jawab (United Nations, 2023). Perempuan dianggap memiliki watak dimana cenderung lebih sensitif, murah hati, dan lebih memperhatikan karyawan, komunitas sekitar, dan lingkungan (Bakar et al., 2019). Dewan direksi berperan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan serta peraturan untuk pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu kehadiran perempuan di dewan direksi dapat mendukung keputusan kebijakan yang salah satunya mengarah pada *green banking disclosure* (Rahmawati & Yuliani, 2023). Dengan kehadiran perempuan dalam dewan direksi, diharapkan agar perempuan juga memiliki suara dalam pengambilan keputusan akan kebijakan praktik *green banking*. Namun penelitian Sihombing & Yuliandhari (2022) menemukan bahwa *gender diversity* yang terjadi di dewan direksi tidak berpengaruh pada *green banking disclosure*. Demikian pula penelitian yang dilakukan Firmansyah & Kartiko (2024) menunjukkan *gender diversity* memiliki dampak negatif pada *green banking disclosure*.

Dari penjelasan di atas terlihat hasil yang masih belum konsisten dari beberapa penelitian terdahulu, oleh sebab itu diperlukan penelitian mengenai *green banking disclosure*. *Green banking disclosure* yang dilakukan juga masih bervariasi mulai dari 12,5% (Khamilia & Nor, 2022), 28% (Setiadi et al., 2023), 31,9% (Bose et al., 2018), 37,7% (Handajani, 2019), 56,68% (Petro et al., 2023), 63,14% (Fazadilla & Waskito, 2024), 64,4% (Rahmawati & Yuliani, 2023), 77,67% (Cupian et al., 2023), bahkan 89,74% (Rahmiati & Agustin, 2022). Hal ini juga didukung dengan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan tersebut didanai oleh perbankan khususnya bank-bank besar, oleh karena itu penelitian mengenai *green banking disclosure* menjadi sangat penting dan diperlukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *gender diversity* pada *green banking disclosure*.

Teori Legitimasi

Menurut teori legitimasi, sebuah perusahaan harus dapat memastikan bahwa operasinya telah berjalan sesuai batasan, nilai, dan norma yang ada di masyarakat sekitar (Tarigan & Samuel, 2014). Perusahaan dapat melakukannya dengan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga bisnis dapat dinilai bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial dalam operasinya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan harus yakin bahwa masyarakat menyetujui tindakan dan prestasi perusahaan mereka. Kondisi perusahaan dengan risiko lingkungan dan kehidupan sosial akan disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan tujuan penciptaan nilai jangka panjang. Kepekaan dan perhatian terhadap berbagai isu lingkungan harus terus diperhatikan dalam membangun hubungan jangka panjang bank dengan pemangku kepentingan guna menjaga citra bank. Bank dapat menimplementasikannya dengan menerbitkan informasi mengenai *green banking disclosure*. Legitimasi dapat dicapai melalui pelaksanaan tata kelola dengan baik, dimana diimplementasikan melalui peran pengawasan dewan komisaris dan komisaris independen, serta peran kepemilikan institusi, yang bertujuan untuk mendorong bank mengungkapkan praktik yang ramah lingkungan. Bank berharap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan praktik *green banking* dengan baik.

Teori Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik individu maupun institusi, yang keberadaannya dipengaruhi aktivitas perusahaan. Perusahaan selayaknya mempertimbangkan kepentingan dari pemangku kepentingan dan membawa manfaat bagi mereka, sehingga tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan perusahaan itu sendiri (Freeman, 1984). Pemangku kepentingan ialah pihak-pihak yang terkena dampak perusahaan, mulai dari pelanggan, pemasok, pesaing, organisasi non-pemerintah, karyawan, akademisi, masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah (Szegeedi et al., 2020). Dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan, perusahaan mempublikasikan informasi kinerja sosial dan lingkungan sebagai bagian dari operasinya. Perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan menerapkan tata kelola yang baik. Praktik *green banking* merupakan bentuk tanggung jawab perbankan kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi mengenai praktik *green banking* perlu disajikan dalam *green banking disclosure*.

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan badan yang berperan dalam pengawasan baik pengawasan umum maupun pengawasan khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, serta memberikan masukan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan kewenangan tersebut, dewan komisaris dapat menasehati eksekutif perusahaan untuk memberikan informasi yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Ukuran dewan komisaris menunjukkan seberapa banyak komisaris yang dimiliki perusahaan. Investor cenderung lebih tertarik ketika suatu perusahaan memiliki banyak komisaris khususnya yang berkualifikasi tinggi, karena semakin besar atau semakin banyak anggota dari dewan komisaris, membuat pengetahuan, keahlian, serta pengalaman kolektif dari dewan komisaris semakin baik pula, menyebabkan pengungkapan informasi menjadi lebih komprehensif (Handajani, 2019).

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris dimana tidak mempunyai relasi apapun dengan direksi, anggota komisaris lain, ataupun pemegang saham pengendali (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris, bertugas untuk memantau tindakan direksi sesuai dengan rencana bisnis dan memberitahu direksi tentang penyimpangan manajemen yang tidak sesuai dengan rencana arah perusahaan (Octosiva et al., 2018). Itulah sebabnya perusahaan membutuhkan komisaris independen. Tujuan dari keberadaan komisaris independen adalah mempertahankan adanya keadilan, keseimbangan, serta perlindungan di dalam kepentingan baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, termasuk pemangku kepentingan yang lain (Setiawan et al., 2023).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ada karena adanya institusi yang berinvestasi di perusahaan. Kepemilikan institusional meliputi kepemilikan oleh lembaga dalam atau luar negeri, perusahaan asuransi, perusahaan keuangan atau perusahaan nonkeuangan, pemerintah, dan institusi lainnya (Enni, 2019). Keberadaan investor institusional dipandang sebagai mekanisme untuk mengontrol keputusan-keputusan yang diambil manajer agar lebih efisien. Perusahaan dimana dikendalikan investor institusional, diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi yang dibutuhkan investor. Dengan demikian, pengelolaan kepemilikan institusional dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Gender Diversity

Teori feminisme berasumsi bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dicapai dalam hal akses sosial, pendidikan, kepemimpinan/jabatan, dan hak akses politis, dimana tidak memandang laki-laki punya hak mendominasi perempuan (Bendar, 2020). *Gender diversity* mengacu pada kesetaraan *gender* (Nugroho et al., 2021), yang mana kesempatan diberikan secara sama bagi laki-laki maupun perempuan, dalam bekerja pada posisi tertentu di perusahaan dan menjadi poin penting lainnya yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada saat mengimplementasikan poin ini, kesetaraan *gender* terkait pada poin lima pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana hak dan tanggung jawab antara laki-laki maupun perempuan adalah setara (United Nations, 2023). Dalam penelitian ini, *gender diversity* tercermin dari jumlah perempuan dalam dewan direksi. Perempuan memiliki karakteristik yang cenderung lebih peka, dermawan, dan mengutamakan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, karyawan, maupun lingkungan (Bakar et al., 2019). Dewan direksi memiliki tugas untuk merencanakan kebijakan untuk aktivitas operasional perusahaan, dengan begitu kehadiran direksi perempuan dalam dewan direksi dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan pada kesadaran lingkungan yang lebih baik (Indriyani & Sudaryati, 2020). Dengan adanya peran atau keberadaan perempuan dalam direksi, maka kaum perempuan juga diharapkan untuk ikut serta mendukung terjadinya praktik *green banking* atau pengambilan kebijakan atas penerapan *green banking*.

Green banking disclosure

Penerapan *green banking* adalah kegiatan perbankan dimana terkait isu-isu *green banking*. Sebagai bentuk tanggung jawab bank terhadap pemangku kepentingan, informasi tentang *green banking* dapat diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Ketika otoritas keuangan menekan pengungkapan informasi lingkungan mengenai praktik *green banking*, bank akan mengadopsi *green banking disclosure*. Namun, kurangnya panduan teknis bagi bank untuk menerapkan perbankan hijau membuat penilaian dan kapasitas kepatuhan menjadi sulit. *Green banking disclosure* merupakan salah satu strategi bank dalam merespon isu-isu lingkungan. Pengungkapan ini juga dilakukan sebagai akibat tekanan dari pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban bank atas kegiatan operasionalnya (Kurniawan, 2021). Bank dapat memberikan informasi mengenai *green banking* melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan.

Praktik *green banking* dapat diungkapkan melalui indikator-indikator, dimana dalam penelitian ini mengadopsi indikator penelitian Handajani (2019) yaitu entitas perbankan diharapkan mengungkapkan 21 *item*

yang dikelompokkan ke dalam empat domain pelaporan, yakni: (1) *Green product*: mengacu pada cara perbankan mengembangkan produk dan layanan perbankan yang mendukung efisiensi energi dan meminimalkan penggunaan material; (2) *Green operational*: mengacu pada bagaimana bank berpihak pada kelestarian lingkungan pada saat melaksanakan operasinya, contohnya *paperless*; (3) *Green customer*: terkait bagaimana suatu bank mengedukasi nasabahnya dalam menggunakan teknologi digital, sehingga nasabah ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan terakhir (4) *Green policy*: mengacu bagaimana suatu bank berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, dengan merancang serta mengimplementasikan regulasi yang dapat membuat karyawan termotivasi untuk meminimalkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan. Lembaga perbankan dapat mengimplementasikan keempat poin tersebut dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran lingkungan, sistem penghargaan lingkungan, *paperless*, penggunaan perangkat hemat energi, pengelolaan atau daur ulang limbah, dan evaluasi kredit berbasis *green* serta kebijakan berbasis lingkungan. Pengungkapan sebanyak 21 item mengacu ke penelitian Handajani (2019) dan Sihombing & Yuliandhari (2022).

Hipotesis

Green banking disclosure membuat perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Dalam mendukung perusahaan untuk menerapkan praktik *green banking*, maka perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik, salah satunya yaitu kehadiran dewan komisaris yang dapat memaksimalkan pengawasan terhadap manajer untuk melegitimasi perilakunya perusahaan yang baik dalam kegiatan operasinya di hadapan seluruh pemangku kepentingan, dengan melaksanakan praktik *green banking* yang diinformasikan berupa *green banking disclosure*. Semakin besar ukuran dari dewan komisaris, dianggap mampu membuat perusahaan memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih baik, sehingga semakin besar pula kemampuan kolektif dari dewan komisaris, hal ini membuat pemahaman dewan komisaris menjadi lebih baik atas peran dan tanggung jawabnya, meliputi pengetahuan atas kondisi keuangan maupun nonkeuangan perusahaan, sehingga informasi yang diungkapkan oleh perusahaan lebih komprehensif, salah satunya melalui *green banking disclosure*. Hal ini didukung beberapa penelitian antara lain: Bose et al. (2018), Cupian et al. (2023), Handajani (2019), Petro et al. (2023), serta Sihombing & Yuliandhari (2022), dimana menyatakan adanya pengaruh positif ukuran dewan terhadap *green banking disclosure*.

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*


Tugas dari dewan komisaris ialah mengawasi jalannya perusahaan, dimana sebagai bagian dari tuntutan untuk harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat sesuai dengan teori legitimasi. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui adanya komisi independen untuk menciptakan suasana yang lebih objektif dan mandiri, mendukung keadilan, dan mampu menyeimbangkan semua kepentingan dari pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, serta kelompok kepentingan lainnya. Seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapat informasi kegiatan perusahaan yang dianggap penting yang dapat mempengaruhi keputusannya. Komisaris independen yang dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya serta mewakili pemegang saham minoritas (Wardana & Darya, 2020), dapat menggunakan keahliannya untuk berperan dalam pengawasan perusahaan dan menekan manajemen agar dapat mengungkapkan informasi secara menyeluruh baik keuangan maupun nonkeuangan, diantaranya *green banking disclosure*. Kondisi ini dikarenakan adanya komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tata aktivitas operasional perusahaan, termasuk kegiatan dan pelaporan yang berhubungan dengan lingkungan (Handajani, 2019). Penelitian Setiadi et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, mampu meningkatkan *green banking disclosure*.

H₂: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*

Dalam sebuah organisasi, kepemilikan institusional biasanya lebih tinggi daripada investor individu dikarenakan dana yang dimiliki juga lebih besar. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, manajemen diharapkan dapat menjalankan kegiatan operasi dengan baik, dan menginformasikan kegiatan yang telah dijalankan pada pemangku kepentingan (Suharyani et al., 2019). Investor institusional dapat menekan manajer karena mereka memiliki sumber daya yang besar, seperti sumber daya keuangan yang besar, tenaga ahli yang berkualitas, pengalaman, dan keunggulan lain untuk meminta informasi kepada manajer terkait dengan operasi perusahaan, salah satunya *green banking disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan serta dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan harus yakin bahwa kegiatan yang mereka lakukan selama ini selama dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan semua aktivitasnya yang juga berhubungan dengan masyarakat seperti lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat menekan manajer untuk mengungkapkan *green banking* dengan lebih baik (Bose et al., 2018).

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*.

Pada isu keberlanjutan, *gender diversity* yang menyoroti kesetaraan laki-laki dan perempuan (United Nations, 2023), tercermin dengan adanya keberadaan perempuan pada dewan direksi. Perempuan dianggap cenderung lebih peka, murah hati, empati, dan memperhatikan semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, karyawan, dan lingkungan (Bakar et al., 2019). Perempuan memiliki sikap lembut, empati, dan mendukung kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan lingkungan (Farida, 2019). Tugas dewan direksi adalah merumuskan kebijakan dan peraturan yang berguna bagi kegiatan operasi perusahaan dan juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberadaan perempuan dalam dewan direksi diyakini mampu memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan lingkungan dan mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas, salah satunya *green banking disclosure*. Gallego-Sosa et al. (2020) menyatakan bahwa direksi perempuan lebih memperhatikan masalah sosial dan keberlanjutan. Pernyataan ini didukung penelitian Rahmawati & Yuliani (2023) yang menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*. H4: *Gender Diversity* berpengaruh positif terhadap *Green banking disclosure*.



Gambar 1. Model Analisis

2. METODE

Desain yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan meliputi variabel dependen berupa *green banking disclosure* (GB), dan 4 variabel independen, meliputi ukuran dewan komisaris (UDK), komisaris independen (DKI), kepemilikan institusional (KI), dan *gender diversity* (GD).

1. *Green banking disclosure* (GB) merupakan penyajian informasi atas aktivitas perbankan dimana operasionalnya ramah lingkungan dan mempertimbangkan aspek perlindungan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Handajani et al., 2019). *Green banking disclosure* mengadopsi penelitian Handajani (2019) dan Sihombing & Yuliandhari (2022) sebanyak 21 item, dimana dikelompokkan dalam 4 domain, antara lain: (1) *green product* (6 item), (2) *green operational* (6 item), (3) *green customer* (3 item), dan (4) *green policy* (6 item). Pengukuran atas *green banking disclosure* dengan cara membandingkan jumlah item yang diungkapkan bank dengan total item yang seharusnya yaitu 21 item.
2. Ukuran Dewan Komisaris (UDK) menunjukkan banyaknya jumlah dari anggota dewan komisaris di suatu perusahaan, dimana diukur dari total personil yang ada di dewan komisaris suatu perusahaan (Handajani, 2019).
3. Komisaris Independen (DKI) merupakan seseorang yang ditunjuk dalam rangka mewakili pemegang saham minoritas dan tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesi yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Wardana & Darya, 2020). Komisaris independen diukur dari perbandingan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris (Bose et al., 2018).
4. Kepemilikan Institusional (KI) menunjukkan adanya kepemilikan saham oleh institusi, antara lain perusahaan asuransi, bank, perusahaan dana pensiun, serta *investment banking* (Handajani, 2019). Pengukuran kepemilikan institusional adalah dengan membandingkan kepemilikan saham oleh institusi dengan total saham beredar (Bose et al., 2018).
5. *Gender Diversity* (GD) berhubungan dengan kesetaraan *gender*, yang mana kesempatan untuk laki-laki dan perempuan diberikan secara sama atas posisi yang ada di perusahaan. *Sustainable Development Goals* poin kelima menyatakan bahwa perlunya kesetaraan *gender* yaitu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil (United Nations, 2023). *Gender Diversity* diukur dengan *dummy*, dimana diberikan nilai 1 jika di perusahaan terdapat direksi perempuan, dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki direksi perempuan (Firmansyah & Kartiko, 2024).

Data penelitian yang digunakan ialah laporan tahunan. Obyek penelitian yakni perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sebanyak 47 bank, selanjutnya ditentukan sampel menggunakan kriteria: (1) perbankan yang

laporan tahunan tersedia secara berturut-turut periode 2020-2022 dimana terdapat 1 bank tidak memenuhi, dan (2) perbankan yang melakukan *green banking disclosure* minimal 1 *item* periode 2020-2022 dimana terdapat 3 bank tidak memenuhi. Oleh karena itu diperoleh sampel 43 bank. Periode penelitian digunakan 3 tahun, sehingga diperoleh observasi sejumlah 129. Teknik analisis data digunakan regresi linier berganda, dimana tahapan yang dilakukan meliputi: (1) statistik deskriptif; (2) uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi; (3) uji kelayakan model, terdapat dua pengujian yaitu koefisien determinasi dan uji F; selanjutnya (4) uji hipotesis digunakan uji t, dengan nilai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Deskripsi Data GB, UDK, DKI, dan KI

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
<i>Green banking disclosure</i> (GB)	129	0,333	1	0,769	0,199
Ukuran dewan komisaris (UDK)	129	2	13	4,822	2,376
Komisaris independen (DKI)	129	0,250	1	0,562	0,127
Kepemilikan institusi (KI)	129	0,000	1	0,743	0,247

Sumber: Laporan Tahunan 2020-2022 (diolah)

Tabel 2. Deskripsi Data Gender Diversity

Keterangan	Jumlah	%
Perusahaan memiliki direksi Perempuan	102	79,07%
Perusahaan tidak memiliki direksi Perempuan	27	20,93%
Total	129	100%

Sumber: Laporan Tahunan 2020-2022 (diolah)

Deskripsi data di Tabel 2, terlihat bahwa nilai minimum *green banking disclosure* 0,333, nilai maksimumnya 1, serta nilai rata-rata sebesar 0,769, yang dapat diartikan bahwa perbankan sampel rata-rata melakukan 16 *green banking disclosure* dari 21 *item* yang seharusnya. Ukuran dewan komisaris terlihat memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 13, dan nilai rata-rata 4,822 menunjukkan anggota dewan komisaris berjumlah 4 sampai 5 orang, dimana sudah memenuhi ketentuan yang ada yaitu minimal 3 orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Komisaris independen menunjukkan nilai minimum 0,250, nilai maksimum 1, dan nilai rata-rata 0,562, menunjukkan proporsi dewan komisaris independen atas total jumlah dewan komisaris adalah rata-rata sebesar 56,2%, dimana telah memenuhi ketentuan OJK yaitu komisaris independen di bank minimal 50% (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 0, nilai maksimum 1, dan nilai rata-rata 0,743, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan institusional rata-rata sebesar 74,3% dari total pemegang saham. Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 102 observasi memiliki direksi perempuan, sedangkan 27 tidak memiliki direksi perempuan.


Uji normalitas digunakan *kolmogorov-smirnov test*, dimana nilai sig. menunjukkan sebesar 0,047, yang berarti telah terdistribusi secara normal. Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,046, sudah sesuai dengan $2 - d < 4 - d$, oleh sebab itu tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Simpulan
UDK	0,929	1,076	Tidak terjadi multikolinieritas
DKI	0,897	1,115	Tidak terjadi multikolinieritas
KI	0,971	1,030	Tidak terjadi multikolinieritas
GD	0,837	1,195	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Laporan Tahunan 2020-2022 (diolah)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Tolerance* dari UDK, DKI, KI, dan GD semuanya melebihi 0,10, sedangkan UDK, DKI, KI, dan GD semuanya memiliki nilai VIF di bawah 10, sehingga menunjukkan simpulan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Laporan Tahunan 2020-2022 (diolah)

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan *scatterplot* menunjukkan persebaran berada di atas dan di bawah dari nilai 0 di sumbu Y, dimana bukan mengumpul serta tidak membentuk pola khusus, oleh karena itu uji heterokedastisitas terpenuhi.

Uji F menghasilkan F senilai 13,330, dimana signifikansinya ialah $0,000 < 5\%$, menunjukkan model layak. Koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,278, oleh karena itu dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *gender diversity* dapat menjelaskan *green banking disclosure* senilai 27,8%, dan 72,2% sisanya berasal dari variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel independen	Koefisien Regresi	T	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	0,467	5,106	0,000	
UDK	0,041	6,217	0,000	Signifikan, Positif
DKI	-0,090	-0,730	0,047	Signifikan, Negatif
KI	0,166	2,700	0,008	Signifikan, Positif
GD	0,043	1,086	0,280	Tidak Signifikan

Sumber: Laporan Tahunan 2020-2022 (diolah)

Hasil uji t terlihat pada tabel 4, dimana terlihat pengaruh positif dari ukuran dewan komisaris pada *green banking disclosure*. Penelitian ini menunjukkan hasil yang mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Handajani (2019), Sihombing & Yuliandhari (2022), Bose et al. (2018), Petro et al. (2023), serta Cupian et al. (2023), dimana dinyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh positif pada *green banking disclosure*. Semakin besar ukuran dari dewan komisaris menunjukkan banyaknya anggota dewan komisaris, dimana mereka masing-masing memiliki keahlian dan pengalaman yang apabila digabungkan secara kolektif akan menjadi kekuatan dalam mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Kondisi ini akan membuat pengawasan menjadi lebih baik dan tuntutan atas kinerja keuangan maupun nonkeuangan seperti sosial dan lingkungan menjadi lebih tinggi, termasuk pengungkapan atas semua kegiatan yang dilakukan, salah satunya *green banking disclosure*. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fazadilla & Waskito (2024) dimana ukuran dari dewan komisaris memiliki pengaruh negatif pada *green banking disclosure*. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan teori legitimasi dan pemangku kepentingan yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional membutuhkan pemangku kepentingan dan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yaitu dengan menerapkan praktek *green banking* dan menginformasikan dalam *green banking disclosure*, sehingga mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan. Banyaknya anggota dewan komisaris dapat berpengaruh sebagai fungsi pengawasan aktivitas manajemen perusahaan, karena semakin banyak anggota dewan komisaris maka dapat menggambarkan keberagaman keahlian, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki oleh mereka. Dengan keahlian dan pengalaman tersebut, juga dapat mendorong dewan komisaris untuk dapat berkomunikasi secara baik dengan pihak eksternal serta kelompok kepentingan lainnya yang beragam.

Komisaris independen menunjukkan pengaruh negatif terhadap *green banking disclosure*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) dimana keberadaan komisaris independen membuat *green banking disclosure* semakin rendah. Demikian pula penelitian Handajani (2019), Rahmiati & Agustin (2022), Bose et al. (2018), Petro et al. (2023), serta Rahmawati & Yuliani (2023) yang menunjukkan hasil bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh pada *green banking disclosure*, dikarenakan tidak melaksanakan tugas dengan maksimal, kurangnya keahlian, atau bahkan hanya berfokus pada pengawasan untuk kinerja keuangan.

Deskripsi data yang ada juga menunjukkan bahwa komisaris independen yang dimiliki bank sampel rata-rata 56,2%, sedikit di atas ketentuan yang ada, baik dari Peraturan OJK Nomor 55 /POJK.03/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016), maupun Peraturan dari Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 5 (Bank Indonesia, 2006), diduga bank hanya formalitas memenuhi aturan untuk komisaris independen. Di lain pihak, penelitian Setiadi et al. (2023) memberikan hasil berbeda dengan penelitian ini yaitu keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan *green banking disclosure*. Teori pemangku kepentingan dan legitimasi tidak mendukung hasil penelitian dimana keberadaan pemangku kepentingan dapat mendorong bank dalam mengungkapkan *green banking* melalui pengawasan dari komisaris independen, bank dapat bertanggung jawab serta menjaga kepercayaan dari masyarakat. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dianggap belum berperan maksimal dalam pengawasan atas kinerja manajemen, baik pada kegiatan operasional maupun pelaporan yang terkait dengan lingkungan yang salah satunya berupa *green banking disclosure*.

Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif pada *green banking disclosure*, dimana hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bose et al. (2018), disebabkan kepemilikan institusi dianggap mempunyai sumber daya besar, oleh sebab itu mampu melaksanakan pengawasan dengan lebih baik dan menekan perusahaan agar menjalankan kegiatan operasi dengan memperhatikan baik dari sisi keuangan maupun nonkeuangan termasuk lingkungan sehingga mampu meningkatkan *green banking disclosure*. Sebaliknya, hasil penelitian Petro et al. (2023) dan Rahmawati & Yuliani (2023) menunjukkan pengaruh negatif dari kepemilikan institusi, dikarenakan kepemilikan institusi relatif berfokus pada kinerja keuangan dibandingkan nonkeuangan, sehingga akan mengejar keuntungan semaksimal mungkin tanpa melihat dampak terhadap lingkungan. Demikian pula hasil penelitian Handajani (2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan institusi pada *green banking disclosure*. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan dan legitimasi, dimana perusahaan dalam operasinya harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan, maka investor institusional memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai strategi yang lebih bersifat jangka panjang, sehingga akan memperhatikan pula nonkeuangan seperti sosial dan lingkungan sehingga mendorong untuk adanya *green banking disclosure*. Dari deskripsi data yang ada, terlihat bahwa perusahaan sampel rata-rata memiliki kepemilikan institusional yang tinggi yaitu 74,3% dengan *green banking disclosure* 76,9% sehingga tingginya kepemilikan institusional ini dianggap mampu untuk mendorong bank dalam menyajikan *green banking disclosure*.

Gender diversity menunjukkan tidak memiliki pengaruh pada *green banking disclosure*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sihombing & Yuliandhari (2022), dimana keberadaan perempuan dalam dewan direksi tidak mampu meningkatkan informasi *green banking disclosure* pada perusahaan. Dewan direksi menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perusahaan dengan cara yang sama, baik itu direksi laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian tidak selaras dengan penelitian Rahmawati & Yuliani (2023) dimana teori feminisme menyatakan bahwa secara psikologis perempuan dianggap mempunyai sifat intuisi yang lebih baik, punya jiwa sosial, tingkat kepedulian terhadap lingkungan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan *green banking disclosure*, namun teori feminisme tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) mendukung penelitian ini sebelum diterapkannya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, dimana *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap *green banking disclosure*, namun setelah penerapan Peraturan OJK menunjukkan pengaruh negatif.

4. SIMPULAN

Perbankan sebagai lembaga yang mendanai perusahaan-perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan lingkungan dengan menerapkan praktek *green banking* dan menyajikan *green banking disclosure* yang dilakukan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada *green banking disclosure*, dimana banyaknya anggota dewan komisaris maka pengetahuan, keahlian, serta pengalaman kolektif dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan menjadi lebih baik dan mendukung manajer dalam menjalankan operasi bank dengan memperhatikan lingkungan dan mengungkapkannya di laporan tahunan. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *green banking disclosure* dimana diduga keberadaan komisaris independen masih bersifat sebatas mematuhi regulasi yang ada sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan mendukung manajer dalam *green banking disclosure*. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure* dimana kepemilikan institusi yang memiliki sumber daya besar mampu untuk menekan manajer dalam menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan mendanai perusahaan yang ramah lingkungan sehingga *green banking disclosure* juga akan meningkat. *Gender diversity* tidak berpengaruh terhadap *green banking disclosure*, dimana gaya kepemimpinan perempuan yang lebih sensitif, sosial, dan memikirkan lingkungan seperti yang digambarkan pada teori feminisme tidak mampu mendukung praktek *green banking* yang dilakukan bank sehingga tidak berdampak pada *green banking disclosure*.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif terhadap *green banking disclosure* dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi investor untuk meningkatkan pengawasan ke manajemen melalui dewan komisaris dan kepemilikan institusi. Komisaris independen yang tidak menunjukkan pengaruh dapat sebagai pertimbangan bagi investor dan regulator untuk lebih meningkatkan kualitas dari komisaris independen baik dari sisi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dibandingkan hanya memenuhi dari sisi kuantitas. Direksi perempuan yang ada di bank juga dapat lebih ditingkatkan kemampuan dan perannya sebagai direksi, dan bukan hanya sebagai pemenuhan adanya kesetaraan *gender*. Periode penelitian yang meliputi masa *covid-19* juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dimana bank tentunya akan fokus untuk lebih memperbaiki kinerja keuangan terlebih dahulu dibandingkan lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Aryani, D. N., & Prasetyo, I. B. (2020). Analisis Implementasi Green Banking dan Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia (2016-2019). *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 17(2), 141–161. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jbmi/article/view/11264>
- Bakar, A. B. S. A., Ghazali, N. A. M., & Ahmad, M. (2019). Sustainability Reporting and Board Diversity in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2), 1044–1067. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i2/5663>
- Bank Indonesia. (2006). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Bendar, A. (2020). Feminisme dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah*, 13(1), 25–37. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.156>
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Budiantoro, S. (2014). *Overseeing Green Banking in Indonesia in the Context of Sustainable Development*. Prakarsa.
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2019). Determinants of Green Banking Adoption: A Theoretical Framework. *FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019, KnE Social Sciences*, 1–14. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5041>
- Cupian, C., Mulyana, F. A., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Green Banking Disclosure Index di Perbankan Syariah Periode 2016-2019. Studi Kasus : Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah, Bank Bca Syariah, Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2385–2392. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8932>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing Limited.
- Enni, S. (2019). *Tata Kelola Perusahaan (Tinjauan Teori dan Studi Empiris)*. UR Press.
- Environmental Performance Index*. (2022). Yale Center for Environmental Law & Policy. <https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi>
- Farida, D. N. (2019). Pengaruh Diversitas Gender terhadap Pengungkapan Sustainability Development Goals. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 89–107. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.89-107>
- Fazadilla, A. N., & Waskito, I. (2024). The Effect of Corporate Governance on Green Banking Disclosure in Indonesian Islamic Banking for the 2019-2021 Period. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 3(3), 1487–1500. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i3.8634>
- Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024). Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Perbankan Hijau: Peran Moderasi Regulasi Perbankan Hijau. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 83–101. <https://doi.org/10.20961/jab.v24i1.1177>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Gallego-Sosa, C., Fernández-Torres, Y., & Gutiérrez-Fernández, M. (2020). Does Gender Diversity Affect the Environmental Performance of Banks? *Sustainability*, 12(23), 10172. <https://doi.org/10.3390/su122310172>
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954>
- Hanif, H., Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (2020). Green Banking terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 86–99. <https://doi.org/10.24127/jf.v3i2.532>
- Harmana, I. M. D. (2023). Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui Struktur Modal dan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 165–173. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5103>
- Indriyani, D. A., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Keragaman Gender Dewan, Industri dan Ukuran Perusahaan

- terhadap Donasi Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(8), 2009–2024. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p09>
- International Finance Corporation. (2018). *Corporate Governance*. <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/corporate-governance#:~:text=In 2018%2C IFC updated its,the implementation of E%26S practices>.
- Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). Green Banking and Performance: The Role of Foreign and Public Ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 221–234. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17150>
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI_2022_upload_final_77f9948571.pdf
- Khamilia, N., & Nor, W. (2022). Faktor-Faktor dalam Meningkatkan Pengungkapan Green Banking. *Juara : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i1.3144>
- Kurniawan, L. L. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.011>
- Lindrawati, L., & Riyanto, A. (2022). Creating Shared Value : Relationality Perspective. *International Journal of Ec*, 6(2), 1496–1505. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.4248>
- Madona, M. A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 22–32. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020>
- Nugroho, A., Suseno, & Prabaningrum, D. (2021). Perspektif Feminisme dalam Novel si Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Kajian Feminist Standpoint Theory Nancy C. M. Hartsock. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 133–141. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.48329>
- Octosiva, F., Theresia, M., & Hidayat, A. A. (2018). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Partisipasi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *SAKI : Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 210–231. <https://doi.org/10.21632/saki.1.2.158-203>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. Sekretariat Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum/POJK-55-2016-Tata-Kelola-bank-umum.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum/POJK-17-Tahun-2023>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*.
- Petro, S., Octavia, R., & Diarsyad, M. I. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Green Banking Disclosure. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(01), 7–14.
- Rahmawati, I. N., & Yuliani, R. (2023). Profitabilitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Green Banking. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 464–482. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19741>
- Rahmiati, A., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing terhadap Green Banking Disclosure (Studi pada Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021). *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 165–179. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.119805>
- Rosalina, L. (2024). *Bank-bank Besar di Indonesia Mendanai Kerusakan Hutan, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Kekacauan Iklim dan Pelanggaran HAM*. Banking on Biodiversity Collapse 2023 : Indonesia Edition. Forests and Finance. <https://forestsandfinance.org/id/news-id/bank-bank-besar-di-indonesia-mendanai-kerusakan-hutan-hilangnya-keanekaragaman-hayati-kekacauan-iklim-dan-pelanggaran-ham/>
- Sandopart, D. P. Y. A. L., Permana, D. S., Pramesti, N. S., Ajitama, S. P., Mulianingsih, A. T., Septia, D. N., Firmansyah, M. A., & Juman, M. F. (2023). Analisis Efisiensi Biaya Produksi pada Kegiatan Perusahaan Manufaktur dengan Teknologi Artificial Intelligence. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 25–

37. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.644>
- Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., & Reformas, T. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 1–21. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/203>
- Sedarmayanti. (2014). *Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran*. Mandar Maju.
- Setiadi, I., Amrizal, & Efriadi, A. R. (2023). Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Green Banking di Indonesia. *Akuntabel*, 1(1), 48–52.
- Setiawan, R., Halim, A. D., & Amalia, O. H. (2023). Proporsi Komisaris Independen, Diversitas Komisaris Independen, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 328–346. <https://doi.org/10.37531/mirai.v8i3.6077>
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. (2017). *Green Banking: Measuring Green Banking* (1st ed.). LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Sihombing, Y. G., & Yuliandhari, W. S. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Praktik Green Banking. *SEIKO : Journal of Management and Business*, 4(3), 288–302. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2513>
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Suharyani, R., Ulum, I., & Jati, A. W. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 71–92.
- Susanto, D. (2018). *Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai*. https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari-sungai#google_vignette
- Szegedi, K., Khan, Y., & Lentner, C. (2020). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Evidence from Pakistani Listed Banks. *Sustainability*, 12(10), 4080. <https://doi.org/10.3390/su12104080>
- Tarigan, J., & Samuel, H. (2014). Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 88–101.
- Tjandra, I., Lindrawati, L., & Susanto, A. (2023). Pengaruh sustainability report, vitalitas, intellectual capital terhadap nilai perusahaan. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 30(1), 1–12. <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1179>
- United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals 5 : Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*. United Nations : Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal5>
- Wardana, F. R., & Darya, K. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(1), 25–34. <https://doi.org/10.35384/jkp.v17i1.319>
- Zu, L. (2019). Purpose-driven Leadership for Sustainable Business: from the Perspective of Taoism. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1–31. <https://doi.org/10.1186/s40991-019-0041-z>